



**PUTUSAN**

Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN Sby.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Erti Susilawati;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 21 April 1980;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kalikebat, Rt. 001 / Rw. 001, Kel. Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Erti Susilawati ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 9 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Endang Suprawati, SH., MH. dan Rindra Mutfianto, SH., Team Advokasi dari “Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia” beralamat di Perumahan Golden East North Boulevard Blok A Nomor 36, Desa/Kelurahan Dahanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor Perkara: 502/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby, tanggal 3 Maret 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby. tanggal 4 Maret 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERTI SUSILAWATI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"telah melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggadakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERTI SUSILAWATI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe V15, warna merah, Imei : 863481040026997;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang

Halaman 2 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan berjanji untuk merubah kebiasaan buruknya, oleh karenanya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dan hukuman yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ERTI SUSILAWATI** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Prima Hotel, Kamar 317, Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “**telah melakukan perbuatan” memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk pesenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto yang merupakan petugas siber satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan patroli dunia maya dengan mengakses pengguna sekitar pada aplikasi MiChat, kemudian ditemukan pada album akun sosial media MiChat “QUEEN (AKUN ASLI)” milik Terdakwa ERTI SUSILAWATI yang terdapat 2 (dua) video adegan Perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan, Kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Prima Royal Hotel, Kamar 317, Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuat, menyiarkan dan menyebarluaskan 2 (dua) Video Terdakwa dan laki-laki yang sedang melakukan peresenggamaan pada album akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, tipe V15, warna merah, Imei 1 : 863481040026997, Imei 2 : 86348104002698 yaitu :
  1. Pada tanggal 20 Desember 2024 terdakwa mengunggah video di Akun Sosial Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik terdakwa yaitu video yang dibuat/ atau direkam oleh terdakwa yang sedang adegan hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tak dikenal (clint) di Hotel Mayang Kab. Sidoarjo pada bulan September 2024
  2. Pada tanggal 25 Desember 2024 terdakwa mengunggah video di Akun Sosial Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik terdakwa yaitu video yang dibuat/ atau direkam oleh terdakwa yang sedang adegan hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tak dikenal (clint) di Prima Royal Hotel Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 23 Desember 2024.
- Bahwa terdakwa mengunggah 2 (dua) video yang memperlihatkan antara Perempuan dan laki-laki yang sedang adegan hubungan badan atau melakukan persegamaan pada album Akun Sosial Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik terdakwa sehingga dapat diakses/ dilihat oleh orang lain atau pengguna MiChat lainnya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestaes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ERTI SUSILAWATI** pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024 bertempat di Prima Hotel, Kamar 317, Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 4 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan perbuatan” **dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto yang merupakan petugas siber satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan patroli dunia maya dengan mengakses pengguna sekitar pada aplikasi MiChat, kemudian ditemukan pada album akun sosial media MiChat “QUEEN (AKUN ASLI)” milik Terdakwa ERTI SUSILAWATI yang terdapat 2 (dua) video adegan pasangan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan, Kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Prima Royal Hotel, Kamar 317, Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya.
- Bahwa Terdakwa membuat 2 (dua) Video perempuan dan laki-laki yang sedang melakukan peresenggamaan pada album akun sosial media MiChat “QUEEN (AKUN ASLI)” milik terdakwa sehingga dapat diakses/ dilihat oleh orang lain atau pengguna MiChat lainnya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, tipe V15, warna merah, Imei 1 : 863481040026997, Imei 2 : 86348104002698 yaitu :
  1. Pada tanggal 20 Desember 2024 terdakwa mengunggah video di Akun Sosial Media MiChat “QUEEN (AKUN ASLI)” milik terdakwa yaitu video yang dibuat/ atau direkam oleh terdakwa yang sedang adegan hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tak dikenal (clint) di Hotel Mayang Kab. Sidoarjo pada bulan September 2024
  2. Pada tanggal 25 Desember 2024 terdakwa mengunggah video di Akun Sosial Media MiChat “QUEEN (AKUN ASLI)” milik terdakwa yaitu video yang dibuat/ atau direkam oleh terdakwa yang sedang adegan hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tak dikenal (clint) di Prima Royal Hotel Jl. Kranggan No. 81-101, Kel.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 23 Desember 2024.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak berwenang untuk mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ratno Pudyo Atmanto, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto yang merupakan petugas siber satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan patroli dunia maya dengan mengakses pengguna sekitar pada aplikasi MiChat;
- Bahwa kemudian ditemukan pada album akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik Terdakwa ERTI SUSILAWATI yang terdapat 2 (dua) video adegan Perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan, Kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Prima Royal Hotel, Kamar 317, Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Halaman 6 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa video adegan Perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan dengan posisi pasangan perempuannya menungging dan pasangan laki-lakinya di belakang pantat pasangan perempuannya dengan mendorong kelaminnya pada pantat pasangan perempuannya;
- Pada unggahan video tersebut terdapat kalimat 'yoo ms di goyang skrg hri terakhir di surabaya bak dh pindah kota';
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik / pengguna akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" mengunggah 2 (dua) video adegan pasangan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan pada tanggal 20 Desember 2024 dan pada tanggal 25 Desember 2025, karena pada Aplikasi social media MiChat tertera tanggal dan waktu di setiap unggahan pada album akun MiChat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa ERTI SUSILAWATI, Terdakwa ERTI SUSILAWATI tersebut menerangkan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan pada video adengan tersebut adalah Terdakwa ERTI SUSILAWATI ketika sedang melayani tamu/pengguna layanan seksualnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Amiruddin, SH., menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap terdakwa karena dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto yang merupakan petugas siber satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan patroli dunia maya dengan mengakses pengguna sekitar pada aplikasi MiChat;
- Bahwa kemudian ditemukan pada album akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik Terdakwa ERTI SUSILAWATI yang terdapat 2 (dua) video adegan Perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan, Kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, pada hari

Halaman 7 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



yang sama sekira pukul 18.00 Wib Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Prima Royal Hotel, Kamar 317, Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya;

- Bahwa video adegan Perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan dengan posisi pasangan perempuannya menungging dan pasangan laki-lakinya di belakang pantat pasangan perempuannya dengan mendorong kelaminnya pada pantat pasangan perempuannya;
- Pada unggahan video tersebut terdapat kalimat 'yoo ms di goyang skrg hri terakhir di surabaya bak dh pindah kota;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemilik / pengguna akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI) mengunggah 2 (dua) video adegan pasangan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan badan pada tanggal 20 Desember 2024 dan pada tanggal 25 Desember 2025, karena pada Aplikasi social media MiChat tertera tanggal dan waktu di setiap unggahan pada album akun MiChat;
- Bahwa pada saat saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa ERTI SUSILAWATI, Terdakwa ERTI SUSILAWATI tersebut menerangkan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan pada video adengan tersebut adalah Terdakwa ERTI SUSILAWATI ketika sedang melayani tamu/pengguna layanan seksualnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik dan pengguna akun MiChat Lite" QUEEN (AKUN ASLI)"
- Bahwa Terdakwa mengunggah video adengan pasangan melakukan hubungan badan pada album akun MiChat Lite QUEEN (AKUN ASLI) pada tanggal 20 Desember 2024 adalah unggahan video pasangan laki-laki dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan sedang melakukan hubungan badan dengan gaya menungging, yaitu pasangan perempuannya berposisi menungging, dan pasangan laki-lakinya berada di belakang pantat pasangan perempuannya, serta memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin pasangan perempuannya. Pada unggahan video tersebut terdapat kalimat 'makin mim makin zoss ms.

- Bahwa Terdakwa mengunggah video adengan pasangan melakukan hubungan badan pada album akun MiChat Lite QUEEN (AKUN ASLI) pada tanggal 25 Desember 2024 adalah unggahan video pasangan laki-laki dan perempuan sedang melakukan hubungan badan dengan posisi pasangan perempuannya berada di atas pasangan laki-laki, alat kelamin pasangan pria sudah masuk kedalam alat kelamin pasangan perempuannya, kemudian pasangan perempuannya menggoyangkan pantatnya sambil menari-nari. Pada unggahan video tersebut terdapat kalimat 'yoo ms di goyang skrg hri terakhir di surabaya bsk dh pindah kota';
- Bahwa Terdakwa mengunggah video yang tampak pada album akun MiChat Lite QUEEN (AKUN ASLI) tanggal 20 Desember 2024 adalah pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 sekira pukul 23.51 Wib di Prime Royal Hotel Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mengunggah video yang tampak pada album akun MiChat Lite QUEEN (AKUN ASLI) tanggal 25 Desember 2024 adalah pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2024 sekira pukul 07.41 Wib di Prime Royal Hotel Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menjelaskan identitas laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan Terdakwa seperti yang terlihat pada album video akun MiChat Lite QUEEN (AKUN ASLI) milik Terdakwa, Karena laki-laki tersebut adalah pengguna Aplikasi MiChat MiChat Lite yang menemukan akun MiChat Lite QUEEN (AKUN ASLI) milik Terdakwa melalui menu pencarian pengguna sekitar pada Aplikasi MiChat/MiChat Lite. Terdakwa juga tidak dapat menyebutkan data akun MiChat laki-laki tersebut, karena Terdakwa sering bergonta ganti akun MiChat Lite;
- Bahwa Laki-laki yang terlihat pada video tanggal 20 Desember 2024 dan pada video tanggal 25 Desember 2024 adalah orang yang berbeda;
- Bahwa Terdakwa merekam adegan hubungan badan seperti yang tampak pada album video akun MiChat Lite QUEEN (AKUN ASLI) tanggal 20

Halaman 9 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 di Hotel Mayang Kab. Sidoarjo kira-kira pada Bulan September 2024 sekira pukul 20.00 Wib.

- Bahwa Terdakwa mengunggah video adegan hubungan badan seperti yang terlihat video akun MiChat Lite QUEEN (AKUN ASLI) pada tanggal 20 Desember 2024 dan pada tanggal 25 Desember 2024 tanpa seijin dari pasangan laki-lakinya, karena Terdakwa mengunggah video tersebut beberapa waktu kemudian setelah Terdakwa melayani hubungan badan laki-laki tersebut. Alat rekam yang digunakan oleh Terdakwa adalah Handphone milik Terdakwa, yaitu 1 (Satu) unit Handphone Merek Vivo, tipe V15, warna merah, Imei1: 863481040026997, imei2: 863481040026989;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti sepertri tersebut diatas, dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto yang merupakan petugas siber satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan patroli dunia maya dengan mengakses pengguna sekitar pada aplikasi MiChat;
- Bahwa kemudian ditemukan pada album akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik Terdakwa ERTI SUSILAWATI yang terdapat 2 (dua) video adegan Perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan, Kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Prima Royal Hotel, Kamar 317, Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa membuat, menyiarkan dan menyebarluaskan 2 (dua) Video Terdakwa dan laki-laki yang sedang melakukan perenggamaan pada album akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, tipe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V15, warna merah, Imei 1 : 863481040026997, Imei 2 : 86348104002698

yaitu :

1. Pada tanggal 20 Desember 2024 terdakwa mengunggah video di Akun Sosial Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI) milik terdakwa yaitu video yang dibuat/ atau direkam oleh terdakwa yang sedang adegan hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tak dikenal (clint) di Hotel Mayang Kab. Sidoarjo pada bulan September 2024;
2. Pada tanggal 25 Desember 2024 terdakwa mengunggah video di Akun Sosial Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI) milik terdakwa yaitu video yang dibuat/ atau direkam oleh terdakwa yang sedang adegan hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tak dikenal (clint) di Prima Royal Hotel Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 23 Desember 2024;
- Bahwa terdakwa mengunggah 2 (dua) video yang memperlihatkan antara Perempuan dan laki-laki yang sedang adegan hubungan badan atau melakukan persegamaan pada album Akun Sosial Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI) milik terdakwa sehingga dapat diakses/ dilihat oleh orang lain atau pengguna MiChat lainnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,

Halaman 11 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby.



memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk pesenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Erti Susilawati, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Erti Susilawati, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Erti Susilawati, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk pesenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan terdakwa sendiri, terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2025 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto yang merupakan petugas siber satreskrim Polrestabes Surabaya melakukan patroli dunia maya dengan mengakses pengguna sekitar pada aplikasi MiChat;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan pada album akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI)" milik Terdakwa ERTI SUSILAWATI yang terdapat 2 (dua) video adegan Perempuan dan laki-laki melakukan hubungan badan, Kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib Saksi Amiruddin, S.H dan Saksi Ratno Pudyo Atmanto melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di Prima Royal Hotel, Kamar 317, Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat, menyiarkan dan menyebarkan 2 (dua) Video Terdakwa dan laki-laki yang sedang melakukan peresenggamaan pada album akun sosial media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI) milik terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo, tipe V15, warna merah, Imei 1 : 863481040026997, Imei 2 : 86348104002698 yaitu :

1. Pada tanggal 20 Desember 2024 terdakwa mengunggah video di Akun Sosial Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI) milik terdakwa yaitu video yang dibuat/ atau direkam oleh terdakwa yang sedang adegan hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tak dikenal (clint) di Hotel Mayang Kab. Sidoarjo pada bulan September 2024;
2. Pada tanggal 25 Desember 2024 terdakwa mengunggah video di Akun Sosial Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI) milik terdakwa yaitu video yang dibuat/ atau direkam oleh terdakwa yang sedang adegan hubungan badan antara terdakwa dengan laki-laki tak dikenal (clint) di Prima Royal Hotel Jl. Kranggan No. 81-101, Kel. Sawahan Kec. Sawahan Kota Surabaya pada tanggal 23 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terdakwa mengunggah 2 (dua) video yang memperlihatkan antara Perempuan dan laki-laki yang sedang adegan hubungan badan atau melakukan persegamaan pada album Akun Sosial





Media MiChat "QUEEN (AKUN ASLI) milik terdakwa sehingga dapat diakses/ dilihat oleh orang lain atau pengguna MiChat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memproduksi, membuat, memperbanyak, mengadakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa seperti tersebut diatas, sehingga menurut Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari kesalahannya, oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur-unsur tersebut diatas, dan semuanya telah dipertimbangkan juga termasuk pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal



22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa Melanggar Norma sosial dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa Sopan dalam persidangan
- Bahwa Para Terdakwa Menyesali Perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Erti Susilawati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan, menyewakan, atau menyediakan pornografi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erti Susilawati, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Hp merk Vivo tipe V15, warna merah, Imei : 863481040026997;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH. dan FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 502/Pid.Sus/2025/ PN.Sby. tanggal 3 Maret 2025, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh AGUS WIDODO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri REIYAN NOVANDANA SYANUR PUTRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara *teleconverence*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, SH.     NI PUTU SRI INDAYANI, SH., MH.

FERDINAND MARCUS LEANDER, SH., MH.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, SH., MH.

Halaman 16 Putusan Nomor 502/Pid.Sus/2025/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)